



POSTUR KABINET TAHUN 2014-2019

Dewi Sendhikasari D.*)

Abstrak

Jokowi-JK sebagai presiden terpilih dan wakil presiden terpilih tahun 2014-2019 memiliki tantangan besar dalam menyusun kabinet pemerintahannya. Tidak hanya menginginkan terbentuknya kabinet dengan kalangan profesional atau zaken-kabinet di dalamnya tetapi perlu dipikirkan juga struktur kabinetnya itu sendiri. Restrukturisasi kabinet dipandang perlu dilakukan agar terciptanya pemerintahan yang efisien dan efektif demi kesejahteraan rakyat. Namun demikian, penyusunan struktur kabinet tersebut juga perlu dipikirkan secara matang.

Pendahuluan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan secara resmi bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 (dua) yaitu Jokowi-Jusuf Kalla (JK) sebagai presiden-wakil presiden terpilih dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara langsung pada tanggal 9 Juli 2014 yang lalu. Sejalan dengan hal tersebut, usulan demi usulan susunan Kabinet Presiden dan wakil Presiden terpilih terus bermunculan dari masyarakat. Terlebih setelah Tim Jokowi melalui sosial media *Facebook* dengan akun *Jokowicenter.com*, menggunggah kuesioner seputar siapa menteri yang pantas mengisi kabinetnya lewat dunia maya. Adapun situs kabinet rakyat (www.kabinetrakyat.org) juga mengusulkan nama-nama calon menteri yang dianggap oleh rakyat layak untuk duduk di kabinet pemerintahan.

Dalam lamannya, situs kabinetrakyat

memunculkan nama-nama yang menurut pengelola muncul hasil dari diskusi bersama jurnalis, pengamat, akademisi, aktivis, teknokrat, politisi, dan masukan-masukan yang langsung diberikan oleh rakyat dimanapun berada, apapun profesi, agama, dan sukunya. Dijelaskan pula, nama-nama menteri sebagai masukan untuk kabinet Jokowi diharapkan berpijak pada kriteria-kriteria yakni, tidak pernah terlibat korupsi, bukan pelanggar HAM, profesional di bidangnya sesuai dengan visi misi Jokowi-JK, dan bukan perusak lingkungan hidup. Selain itu, ditetapkan juga kriteria menghargai kebhinekaan, memiliki kepemimpinan yang kuat, memiliki kompetensi yang baik secara manajerial, mengerti manajemen administrasi pemerintahan, dan mempunyai catatan atau rekam jejak yang baik serta mau melayani rakyat.

*) Peneliti Muda Kebijakan dan Administrasi Publik pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: sendhik@gmail.com.



Namun demikian, susunan kabinet Jokowi-JK tahun 2014-2019 yang akan diisi oleh nama-nama menteri tersebut menjadi perhatian saat ini. Apakah Jokowi tetap menggunakan format 34 Kementerian dengan 3 Kementerian Koordinator saat ini atau akan mengurangi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan kerja kabinetnya. Oleh karena itu, Jokowi telah membentuk tim transisi yang dikepalai oleh Rini Mariani Soemarmo dan dibantu empat deputi yaitu Anies Baswedan, Andi Wijayanto, Hasto Kristiyanto, dan Akbar Faisal guna menyelaraskan program kerjanya dengan pemerintahan SBY saat ini. Salah satu tugas dari Tim Transisi adalah penataan lembaga kepresidenan dan struktur kabinet. Kabinet Jokowi-JK Tahun 2014-2019 ini diharapkan akan diisi oleh orang-orang profesional dan pakar di bidangnya atau yang biasa disebut zaken-kabinet.

Kementerian Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian Negara, yang dimaksud dengan Kementerian Negara atau yang kemudian disebut kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dijelaskan pula dalam UUD 1945 Pasal 17 bahwa Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara; Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden; kemudian disebutkan bahwa masing-masing Menteri membidang urusan tertentu dalam pemerintahan. Pada ayat (4) pasal tersebut ditegaskan pengaturan pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara.

Menurut Prof. Miftah Thoha, Guru Besar Administrasi Publik UGM, kementerian negara dibagi atas tiga kelompok, yaitu:

1. Kelompok I yaitu jenis kementerian wajib (*required*), dasarnya ialah UUD yang menyebutkan beberapa jenis bidang pemerintahan dan juga di beberapa negara maju menyebutkan jenis kementerian ini. Jenis kementerian wajib ini tidak bisa dibubarkan atau digabung selama UUD tidak mengubah dan menghilangkannya. Jenis kementerian ini antara lain: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan (Kebudayaan), Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Agama, dan Kementeraian Hukum, Perundangan dan HAM.
2. Kelompok II yaitu jenis kementerian yang tergolong strategis dimana fungsinya sangat penting untuk memajukan teknologi, pemerintahan, pembangunan dan tuntutan global. Jenis kementerian ini bisa digabung, dibubarkan atau ditimbulkan baru karena mengikuti perkembangan strategis nasional maupun global dan disarankan bisa memberi tahu atau persetujuan ke DPR RI. Jenis kementerian ini antara lain: Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Riset dan Teknologi.
3. Kelompok III yaitu jenis kementerian non-fortopolio atau non-departemen. Jenis kementerian ini mewadahi aspirasi politik koalisi. Jenis kementerian ini mudah untuk dibentuk, dibubarkan dan dihilangkan sesuai dengan kebutuhan politik Presiden terpilih. Selain Kementerian Negara tersebut, Presiden dapat membentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kementerian non-portofolio.

Berdasarkan tiga pengelompokan ini, penyusunan jumlah kementerian negara dapat menggunakan prinsip *right sizing* (tepat guna) dan bukan semata-mata perampangan. Oleh karena itu dengan menggunakan analisis organisasi yang tepat, eksistensi kementerian sangat efektif. Selain itu, penyusunan organisasi kementerian tidak hanya didorong semata-mata penghematan saja akan tetapi juga harus dipertimbangkan kesatuan bidang tugas dibawah kendali kebijakan satu Menteri. Misalnya, bidang fungsi pendidikan tidak bisa harus dipecah menjadi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi dibawah kebijakan beberapa menteri. Fungsi pendidikan harus utuh satu kesatuan. Apalagi jika kemudian ada menteri riset dan pendidikan tinggi yang terpisah dengan menteri pendidikan dasar dan menengah.

Kabinet Tahun 2014-2019

Visi dan misi pasangan Jokowi-JK yang bertema besar “Jalan Perubahan Untuk Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian”, terdiri dari 42 halaman, semestinya disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Mukadimah visi misi keduanya memuat latar belakang kelahiran Indonesia Hebat. Awalnya adalah jalan perubahan ideologis yang bersumber pada Pancasila, UUD 1945, dan Proklamasi. Ada tiga masalah pokok bangsa yang harus dijadikan perhatian bersama. *Pertama*, ancaman terhadap wibawa negara. *Kedua*, kelemahan sandi perekonomian bangsa. *Terakhir*, intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Duet Jokowi-JK sepakat bahwa Trisakti sebagai upaya untuk mengembalikan jalan ideologi bangsa Indonesia. Menurut mereka, Trisakti menjadi pondasi utama dalam pembangunan karakter bangsa ke depan agar berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan berlandaskan gotong-royong. Berikut visi misi Jokowi-JK yang dirangkumnya ke dalam tujuh poin:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi, dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis, berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misinya tersebut, Jokowi-JK harus membentuk kabinet pemerintahan yang profesional atau zaken-kabinet. Menurut salah satu Deputi Tim Transisi Jokowi, Andi Wijayanto, Setidaknya, ada tiga opsi kabinet yang akan menduduki pemerintahan. Opsi pertama bersifat status quo, dengan jumlah kementerian sama yakni 34 kementerian. Hanya saja, akan ada perubahan sejumlah nama kementerian yang ada saat ini. Opsi ini diambil bila

ruang manuver sisi anggaran Oktober-Desember 2014 sangat terbatas, sehingga tak dimungkinkan melakukan restrukturisasi perubahan anggaran.

Opsi kedua adalah jika Jokowi ingin kementerian yang ada menjadi 27 kementerian, dengan tiga kementerian koordinator yakni Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, ada tiga menteri yang pengubahannya harus lewat DPR RI, yakni Kementerian Agama, Hukum, dan Kementerian Keuangan. Karena itulah, enam kementerian itu akan tetap ada. Adapun kementerian lainnya akan dibuat sesuai dengan prioritas pemerintahan Jokowi-JK.

Opsi ketiga terbagi menjadi dua opsi, yaitu opsi 3A dengan 20 kementerian dan opsi 3B dengan 24 kementerian. Sejumlah kementerian juga dibuat sesuai dengan kebutuhan. Dari semua opsi itu, ada isu yang menonjol, antara lain mengenai Kementerian Maritim dan Kementerian Kedaulatan Pangan yang mengurus masalah pertanian, perikanan, dan perkebunan.

Dalam urusan pendidikan ada yang mengusulkan untuk memecah menjadi dua, yakni Kementerian Pendidikan Dasar Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Kementerian Pendidikan Dasar mengurus fondasi pendidikan dan pengetahuan anak-anak, sedangkan Kementerian Pendidikan Tinggi menjadi penyambung dunia pendidikan dengan industri dan kebutuhan lapangan kerja.

Adapun menurut salah satu deputi Tim Transisi Jokowi, Hasto Kristiyanto, arsitektur kabinet pemerintah tahun 2014-2019 secara garis besar akan bernapaskan trisakti, yaitu berdikari di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, kemungkinan besar formasi tiga kementerian koordinator akan dipertahankan. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dibuat untuk menjalankan agenda politik berdaulat di bidang politik; Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat guna menjalankan agenda berdikari di bidang ekonomi; dan Kementerian Koordinator Bidang Kebudayaan melaksanakan pembangunan karakter serta kebanggaan berbangsa.

Di sektor pendidikan juga akan direncanakan wajib belajar 12 tahun dan modifikasi kerja Kementerian Pendidikan, antara lain gagasan menyatukan pendidikan

tinggi, lembaga riset, dan pengembangan teknologi ke dalam satu kementerian tersendiri. Sementara itu, Kementerian Pendidikan hanya memusatkan diri pada jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Selain itu, tim transisi akan mengkaji peluang integrasi Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Selanjutnya tim juga sedang mencari cara untuk menguatkan beberapa sektor yang dinilai kedodoran. Mulai dari membenahan “tangan Negara” di BUMN, kontrol ekonomi Negara lewat Kementerian Keuangan, mengamankan kemandirian energi pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta penguatan sektor maritim karena mengingat luasnya perairan Indonesia. Namun demikian, belum jelas apakah struktur kabinet yang akan dibentuk nantinya.

Penutup

Sejak awal presiden terpilih Jokowi memang bertekad membentuk kabinet kerja. Sikap ini diwujudkan ketika ia membentuk koalisi tanpa syarat dengan partai politik pendukung. Maksudnya, ia tidak mau membagi-bagi kursi sebagai syarat pembentukan koalisi karena kesadarannya untuk tidak mau tersandera kepentingan partai politik tertentu. Jokowi juga menginginkan kabinet pemerintahannya nanti akan diisi oleh kalangan profesional, walaupun tidak mudah dalam menyusunnya. Selain itu, isu perampangan kabinet juga perlu menjadi perhatian dalam menyusun kabinet nantinya. Diperlukan kajian yang mendalam, perlu tidaknya restrukturisasi kelembagaan yang ada saat ini, mengingat efisiensi dan efektifitas kinerja birokrasi pemerintahan.

Kalaupun perampangan kabinet tidak harus dilakukan untuk saat ini, akan tetapi pembentukan kabinet tahun 2014-2019 nanti diharapkan menggunakan prinsip *right sizing* (tepat guna). Hal ini supaya terjadi pembagian kinerja yang tepat sehingga tidak ada tumpang-tindih tugas dan fungsi kelembagaan. Selain itu, jika mendasarkan pada APBN, maka dapat dilakukan penghematan anggaran. Dengan demikian struktur kabinet yang tepat guna dengan para orang-orang profesional di dalamnya diharapkan mampu menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Referensi

- Amir Tejo, "Ini Kabinet Jokowi Versi JK", <http://www.tempo.co/read/news/2014/08/22/078601477/Ini-Kabinet-Jokowi-Versi-JK> diakses tanggal 25 Agustus 2014.
- Cavin R. Manuputty, Bernadetta Febriana, dan Andi Anggana, *Transisi Menuju Pemerintahan Ideal*, Gatra edisi 40 tgl 7-13 Agustus 2014 hal. 10-11
- "Ini Susunan Kabinet Jokowi-JK Usulan www.kabinetrakyat.org", <http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/27/ini-susunan-kabinet-jokowi-jk-usulan-wwwkabinetrakyatorg> diakses tanggal 15 Agustus 2014.
- "Inilah Visi dan Misi Jokowi-Kalla", <http://www.jokowi.id/berita/inilah-visi-misi-jokowi-kalla/>, diakses tanggal 26 Agustus 2014.
- "Jokowi Ingin Kabinet Maritim dan Pangan", <http://nasional.kompas.com/read/2014/08/25/07050071/Jokowi.Inginkan.Kementerian.Maritim.dan.Pangan>
- Miftah Thoha, Makalah “Kabinet 2014” disampaikan dalam Seminar tentang Postur Kabinet 2014, Tim Politik Dalam Negeri, P3DI Setjen DPR RI tanggal 22 Agustus 2014.
- "Opini: Jokowi dan Kabinet Orang Ramai", *Tempo* edisi 23 tanggal 4-10 Agustus 2014 hal. 29
- Sundari, "Tim Jokowi-JK Susun Tiga Opsi Kabinet", <http://www.tempo.co/read/news/2014/08/25/078601953/Tim-Jokowi-JK-Susun-Tiga-Opsi-Kabinet>
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.